

Upaya Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dengan Menggunakan Sistem Audit

Yuyun Suryani

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

E-mail: aniyuyunsuryani@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the influence of the village financial system on the prevention of fraud in the management of village funds using an audit system. In addition, this study also examines whether individual morality can moderate the relationship between the village financial system and the prevention of village fund fraud. Building public trust in the government in managing village funds at this time is quite difficult. Given the current situation, the public must know what performance the government is doing. The lack of transparency in every activity raises various kinds of suspicion. The village APB can also be said to be one of the budgets held within one period by the village. The village fund budget management system can be stated as an activity that gives rise to fraud. In Indonesia, acts of accounting fraud can be classified into several parts, including the private sector and the public sector. Fraud often occurs among government agencies, because government agencies have a complex organizational structure, a complicated bureaucratic system, a low control system, and high pressure, so this issue is a topic that is continuously discussed.*

Keywords: *Village Financial System, Village Fund, Government.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa menggunakan system audit. Di samping itu, penelitian ini juga meneliti apakah moralitas individu dapat memoderasi hubungan antara sistem keuangan desa terhadap pencegahan fraud dana desa. Membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengelola dana desa saat ini adalah sesuatu yang cukup sulit dengan keadaan saat ini publik harus mengetahui kinerja apa saja yang dilakukan pemerintah. Tidak adanya transparansi dalam setiap kegiatan menghadirkan berbagai macam kecuriga'an. APB desa juga dapat dikatakan sebagai salah satu anggaran yang diadakan dalam kurun waktu satu periode oleh pihak desa. Sistem pengelolaan anggaran dana desa dapat dinyatakan sebagai sebuah aktivitas yang memunculkan kecurangan. Di Indonesia, tindakan kecurangan akuntansi dapat digolongkan menjadi beberapa bagian antara lain bagian sektor swasta serta sektor publik. kecurangan banyak terjadi dikalangan instansi pemerintah, karena instansi pemerintah merupakan struktur organisasi yang kompleks, sistem birokrasi yang rumit, sistem pengendalian yang rendah, dan terjadi tekanan yang tinggi, sehingga masalah ini menjadi topik yang terus diperbincangkan.

Kata Kunci: Sistem Keuangan Desa, Dana Desa, Pemerintah.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kecurangan akuntansi yang banyak dilakukan. Korupsi muncul dinegara berkembang, karena mereka berlomba-lomba untuk memenuhi gaya hidup yang konsumtif, sifat yang rakus, penegak hukum yang lemah, serta rendahnya tingkat kesadaran akan moral yang baik. Pada instansi pemerintah sendiri telah banyak ditemukan tindakan korupsi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Fenomena khusus kecurangan dalam mengelola dana desa di indonesia banyak terjadi, beberapa khusus di berbagai daerah, menurut (ICW) menyebutkan bahwa ditemukan 169 permasalahan yang disebut sebagai KKN atau korupsi kalusi serta nepotisme dalam kurun waktu satu semester di tahun 2020. Berangkat dari hal demikian, peneliti melakukan riset dengan menghadirkan system audit untuk meminimalisir terjadinya kecurangan terhadap keuangan dana desa. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai motif kecurangan yang terjadi.

Dana desa merupakan anggaran dana yang diamatkan kepada aparatur desa untuk dikelola demi kemaslahatan desanya. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota yang disalurkan secara proporsional dalam penyaluran masing-masing desa, yaitu paling sedikit 10%, yang disebut dengan alokasi dana desa, setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk disalurkan ke pedesaan di seluruh Indonesia. Mulai tahun 2015-2019 dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah akan terus meningkat dari setiap tahun. Dana desa menjadi salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan pedesaan, dan mengembangkan perekonomian pedesaan. Oleh karena itu, apabila anggaran dikelola dengan benar dan jujur maka hasil dari kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas (Karimah dkk., 2014). Dana desa dan alokasi dana desa adalah pertanggungjawabannya merupakan bagian yang termasuk dari akuntabilitas keuangan publik. Pada saat ini, rentan terjadinya potensi penyelewengan pada akuntabilitas keuangan publik. Maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan (fraud) dalam hal akuntabilitas dana desa dan alokasi dana desa (Rahimah dkk., 2018).

Dana desa yang merupakan mata anggaran pada APBN, teralokasi sangat besar dan terus mengalami kenaikan, sehingga sangat wajar apabila menjadi perhatian bagi semua pihak. Dalam pengelolaan keuangan desa, perlu diperhatikan dan ditaati asas umum pengelolaan keuangan desa

yaitu, dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat desa (Taufik, 2008), serta dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember (Reaso, 2015). Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yaitu berupa semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Tahapan proses penganggaran, diharapkan adanya peran dan partisipasi masyarakat untuk mencegah kebijakan yang menyimpang (Taufik, 2008). Mengedepankan perilaku profesionalisme dengan didasari tingkat kompetensi aparatur yang tinggi dalam pengelolaan keuangan desa, akan mempercepat terwujudnya tujuan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh desa, tokoh agama, kaum petani, pengusaha desa, serta perwakilan masyarakat lainnya harus bersinergi dan dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa. Saat ini pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan di berbagai daerah. Pembangunan ini tentunya dimulai dari membangun desa.

Hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan yang besar harus dimulai dari komponen terkecil terlebih dahulu. Pembangunan desa berperan penting dalam mensejahterahkan masyarakat, sehingga diperlukan anggaran untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam hal ini anggaran yang ada adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD. Pengucuran dana APBN ke pemerintah desa yang dimulai pada tahun 2015 bernilai triliunan rupiah. Pengucuran dana desa tersebut dilakukan sebanyak 3 tahap setiap tahunnya. Dana desa yang telah dikucurkan tersebut akan langsung ditransfer dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) yang dipegang Pemkab atau Pemkot. Pengelolaan keuangan desa tersebut agar sesuai target dan sasaran pemerintah diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk membantu merencanakan, membuat anggaran program dan kegiatan, serta mengelola keuangan desa meliputi pelaporan dan pelaksanaannya bersama perangkat desa. Setelah adanya pengesahan undang-undang tentang Dana Desa yang diatur dalam UU No.6 Tahun 2014, Desa mendapatkan supply dana APBN hingga Rp1 miliar. Pengambilan dana dapat dilakukan beberapa kali di tahun 2015. Pemerintah Pusat akan memberikan dana APBNDesa kepada Pemerintah Desa secara langsung agar pembangunan desa

berjalan dengan lancar dan pelaporan anggaran desa wajib dilaksanakan oleh masing-masing desa. Melalui pelaporan anggaran desa diharapkan kecenderungan fraud dapat dihindari.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah metode survei, dimana kepala desa dan perangkat desa sebagai responden. Populasi penelitian ini adalah kepala desa yang desanya menerima dana desa yang berjumlah 19 kecamatan. Pemilihan 19 kecamatan tersebut diharapkan akan meningkatkan tingkat pengembalian kuesioner dari jawaban responden dan kuesioner dapat dengan cepat kembali, sehingga akan meminimalkan terjadinya respon bias. Alasan pemilihan sampel ini adalah untuk spesifikasi penelitian yang dilakukan sehingga memudahkan dalam melakukan evaluasi pengelolaan keuangan desa secara parsial. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik pengumpulan kuesioner. Penelitian ini menggunakan personally administered questionnaires (kuesioner secara personal) dengan jumlah kuesioner yang dapat diolah selanjutnya sebanyak 67 kuesioner. Lingkungan pengendalian diadaptasi dari Fikri, dkk (2015) dengan beberapa modifikasi dan disesuaikan dengan tujuan peneliti.

Moralitas Individu Moralitas atau moral

Adalah sikap, perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang ketika berusaha melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, hati nurani, dan nasihat. Baik atau buruknya moral dapat dilihat dari perilaku atau ucapan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Jika seseorang bertindak atau berbicara sesuai dengan nilai-nilai yang diterima masyarakat, maka ia dianggap bermoral dan sebaliknya (Aprilia dan Yuniasih, 2021). Sistem Pengendalian Intern Sistem pengendalian intern adalah suatu proses terpadu dari kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan seluruh pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui terselenggaranya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset milik negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. dan peraturan (PP No. 60 Tahun 2008). Sistem pengendalian intern di sektor pemerintahan yang disebut juga dengan SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diterapkan di semua tingkat pemerintahan, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah kota. Komponen sistem pengendalian internal, termasuk lingkungan pengendalian, penilaian risiko, tindakan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal.

Pengaruh penaksiran resiko terhadap kecurangan dana desa.

Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis oleh manajemen atas risiko-risiko yang relevan terhadap penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern dan ekstern yang mungkin terjadi dan secara negatif berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam pelaporan keuangan. Hasil penelitian Wilopo (2006) menunjukkan bahwa pengelolaan resiko yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin baik dalam mengelola resiko, maka akan semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi diatas adalah; H2 : Penaksiran resiko berpengaruh terhadap kecurangan dana desa.

Pengaruh aktivitas pengendalian terhadap kecurangan dana desa.

Aktivitas pengendalian merupakan bagian dari perencanaan, implementasi, pelaporan dan pertanggung- jawaban pegawai terhadap sumber daya dan pencapaian hasil yang efektif. Penelitian Arora (2015), menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Jadi, dengan aktivitas pengendalian yang baik, akan meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Animah (2018) menunjukkan bahwa secara parsial pengendalian internal birokrasi memberikan pengaruh negatif yang artinya semakin tinggi pengendalian internal maka semakin kecil kecenderungan kecurangan akuntansi. Dalam Penelitian Suprajadi, (2009). menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Selain itu dalam penelitian Wilopo (2008) mengatakan bahwa semakin baik pengendalian internal suatu pemerintahan maka akan semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi diatas adalah; H3 : Aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap kecurangan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Manda, C., Sondakh, J. J., & Tangkuman, S. J. (2015). Analisis efektivitas sistem pengendalian internal atas persediaan barang dagang pada Grand Hardware Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3).
- Amrul, R., & Khotmi, H. (2016). Peranan Pengendalian Internal Dalam Mengantisipasi Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 13(4), 384–389.
- Anggara, M. R., & Sulindawati, N. L. G. E. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Dan Integritas Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(3), 573–584.
- Basri, Y. M., Fadilla, O., & Azhar, A. (2021). Determinants of Fraud in the Village Government: The Pentagon's Fraud Perspective. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 4(2), 173–187.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1).
- Nainggolan, E. (2022). Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Dan Perilaku Tidak Etis Atas Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.
- Setianingsih, I. (2016). Kontribusi dana desa dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Melawi. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 5(3).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (p. 336).
- Wijayanti, R. P., & Setyawan, S. (2023). Literature Review: Analisis Pengendalian Internal Dan Upaya Pencegahan Kecurangan Akuntansi Sektor Publik. *TRANSEKONOMIKA: AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN*, 3(1), 1–11.
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. C. (2018). Pengaruh kompetensi aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap pencegahan fraud dengan moral sensitivity sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 1(2), 63–89.